



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 35020174106830005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita) Hongkong, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo yang saat ini berada di Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor XXX/Kuasa/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 09 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2002 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 210/06/VII/2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Ponorogo dan kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Prawn dan Tergugat bestatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 anak;
 - ANAK PERTAMA, Umur 21 tahun yang sekarang ikut suami
 - ANAK KEDUA, 12 Tahun, yang sekarang ikut Tergugat
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - Faktor Ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Bali mulai anak-anaknya kecil hingga sampai ada yang sudah menikah sehingga sampai pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahlis rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam keadaan yang demikian Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun perselisihan dan pertengkaran semakin parah, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Oktober 2019 dengan masalah yang sama Pada saat itu Penggugat pulang dan mengeluh sudah capek bekerja anak pertamanya juga sudah menikah dan ingin dirumah dan justru Tergugat menjawab kalau Tergugat usianya sudah tua sehingga siapa yang akan menyekolahkan anaknya yang kedua nantinya hal itu sangat menyakitkan hati Penggugat dan Pada saat itu Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan pada Desember 2019 Tergugat memutuskan untuk berangkat bekerja di Luar Negeri (Hong Kong) dan sampai saat ini belum pernah cuti, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Pengugat dan Tergugat telah putus komunikasi yang baik;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi yang baik Oktober 2019 hingga saat ini, atau telah berjalan selama 3 tahun 7 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada KUASA HUKUM, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor XXX/Kuasa/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 20 Juni 2023 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada tahap jawab menjawab meskipun padanya telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim di ruang sidang dan telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 35020174106830005 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/06/VII/2002 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 01 Juli 2002 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Umur 21 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena
 1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Bali mulai anak-

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kecil hingga sampai ada yang sudah menikah sehingga sampai pada bulan Oktober 2019;

2. Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahligha rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Bulan Oktober tahun 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Umur 21 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena
1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela untuk

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Bali mulai anak-anaknya kecil hingga sampai ada yang sudah menikah sehingga sampai pada bulan Oktober 2019;

2. Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahligha rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Bulan Oktober tahun 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2019. terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Bali mulai anak-anaknya kecil hingga sampai ada yang sudah menikah sehingga sampai pada bulan Oktober 2019;

2. Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahligha rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik; yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 3 tahun 7 bulan tidak pernah kembali rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam perkara ini telah di dengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang menerangkan

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus rela untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Bali mulai anak-anaknya kecil hingga sampai ada yang sudah menikah sehingga sampai pada bulan Oktober 2019;
2. Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahlis rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik; yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 3 tahun 7 bulan tidak pernah kembali rukun lagi dan keluarga Penggugat sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : *"Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 475.000,00
4.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 864/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)